

MENCEGAH PERBUATAN FAHSYA' DAN MUNGKAR DENGAN SHALAT

Allah berfirman dalam QS Al-'Ankabut/29: 45,

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) fahsya' (keji) dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari firman Allah tersebut, kita bisa memahami bahwa shalat bisa berfungsi untuk mencegah 'para pelakunya' dari segala perbuatan fahsya' dan mungkar. Dan para ulama menyatakan -- dalam kitab-kitab tafsirnya -- bahwa kata *الفحشاء والمنكر* (*al-fahsyâ wa al-munkar*) dalam ayat tersebut bermakna: “segala macam keburukan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.” Bagaimana penjelasannya?

Kata '*utlu*' (اتل) – dalam ayat tersebut -- terambil dari kata '*tilâwah*' (تلاوة), yang pada mulanya berarti: “mengikuti.” Seorang yang membaca adalah seorang yang hati atau lidahnya mengikuti apa yang terhidang dari lambang-lambang bacaan, misalnya bacaan *a - ba* (kita membaca huruf satu demi satu hingga lahirnya bacaan *a - ba*).

Al-Qur'an membedakan penggunaan kata '*tilâwah*' (تلاوة) ini dengan dengan kata '*qirâah*' (قراءة), yang juga mengandung pengertian yang sama (bacaan). Kata *tilâwah* (تلاوة), jika yang dimaksud adalah (kegiatan) “membaca”, maka objek bacaannya adalah sesuatu yang agung dan suci, atau benar. Sedangkan *qirâah* (قراءة), objeknya lebih (bersifat) umum, mencakup yang suci atau tidak suci, kandungannya boleh jadi positif atau negatif. Oleh karena objek di atas adalah *wahyu*, maka ayat ini menggunakan kata *utlu* (اتل), yang artinya: “ikuti – secara harfiah -- untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dibaca itu hendaknya diikuti dengan pengamalan.”

Kata '*al-fahsyâ*' (الفحشاء) terulang di dalam al-Quran sebanyak 7 kali. Sedang kata *al-munkar* (المنكر) terulang sebanyak 15 kali. Menurut kamus bahasa al-Qur'an, *al-fahsyâ*' (الفحشاء) terambil dari akar kata *fahsya* (فحش), yang pada mulanya berarti: “melampaui batas dalam (hal) keburukan dan kekejian, baik ucapan maupun perbuatan.” Dan kata (المنكر) '*al-munkar*' pada mulanya berarti: “sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari dalam arti tidak disetujui.” Itulah sebabnya al-Quran memerhadapkan kata '*al-munkar*' (المنكر), yang berarti: “tidak dikenal atau diingkari,” dengan kata '*al-ma'rif*' (المعروف), yang berarti: “dikenal atau disetujui.” Sebagian ulama mendefinisikan kata *al-munkar* (المنكر) – dalam pengertian syariat – adalah: “segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat.” Dari definisi ini, kata *al-munkar* (المنكر) memiliki pengertian

lebih luas daripada kata *ma'shiyah* (المعصية)/maksiat. Dari ayat yang menggandengkan kata *al-fahsyâ'* (الفحشاء) dan *al-munkar* (المنكر) dapat disimpulkan, bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan segala macam kekejian dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Dan shalat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencegah kedua bentuk keburukan itu, bila dilaksanakan secara sempurna dan berkesinambungan.

Menurut Ibn 'Asyur, kata *tanhâ* (تنهى)/melarang lebih tepat dipahami dalam arti *majazi*, sehingga ayat ini memersamakan apa yang dikandung oleh shalat dengan "larangan", dan memersamakan shalat dengan segala kandungan dan substansinya dengan seorang yang melarang. Shalat mengandung sekian banyak hal yang mengingatkan kepada Allah, sehingga shalat merupakan 'pemberi ingat' kepada yang shalat. Shalatliah yang akan menyebabkan para pelakunya terhindar dari segala macam bentuk (perbuatan) pelanggaran yang tidak diridhai Allah. Karena itu, pada ayat ini tidak digunakan kata *yashuddu* (يصد)/membendung dan tidak pula digunakan kata *yahûlu* (يحول)/menghalangi, tetapi digunakan kata *yanhâ* (ينهى)/melarang. Dan karena itulah waktu shalat diatur berbeda-beda, agar shalat yang dilakukan secara berulang-ulang ulang tersebut berfungsi mencegah, menasihati dan mengingatkan, dan dengan sebanyak pengulangannya, sebanyak itu pula tambahan 'nilai' ketakwaan dalam hati pelakunya, serta sebanyak itu pula kejauhan jiwanya dari kedurhakaan.

Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu perintah melaksanakan shalat atau pujian kepada yang melaksanakan kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam itu, kecuali dibarengi dengan kata *aqîmû* (اقيموا) atau yang seakar dengannya.

Sedangkan jika berbicara tentang mereka yang meremehkannya, mereka akan masuk ke neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam QS al-Mâûn/107: 4. Orang yang menegakkan shalat di dalam ayat tersebut (QS al-Mâûn/107: 4) ditunjukkannya orang-orang shalat itu dengan kata *al-mushallîn* (المصلين). Kata itu mengandung makna "orang-orang mengerjakan shalat secara berkesinambungan dan menaati syarat-syaratnya serta rukun-rukunnya, akan terhindar dari perbuatan *fahsyâ'* dan mungkar". Sedangkan mereka yang mengerjakan shalat, tetapi shalat mereka tidak khusus, sehingga tidak sempurna dan tidak mengikuti syarat serta rukunnya, dan bahkan cenderung melalaikan, mereka akan mendapatkan azab Allah, berupa siksa neraka.

Kata *dzikr* (ذكر) digunakan dalam arti potensi dalam diri manusia yang menjadikannya mampu memelihara pengetahuan yang dimilikinya. Shalat dinamai *dzikr*, karena dalam shalat mengandung ucapan-ucapan serta ayat-ayat al-Qur'an yang harus diucapkan. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Ada yang memahami ayat ini dalam arti sesungguhnya *dzikr* dan "ingatan" Allah kepadamu lebih besar dan lebih banyak daripada *dzikr* manusia kepada Allah. Ada juga yang memahami kata *dzikr* ini dalam arti "mengingat semua perintah dan larangan Allah" sehingga maknanya adalah pengawasan melekat yang mendorong kepada ketaatan secara sempurna.

Yang terakhir adalah kata *tashna'ûn* (تصنعون) digunakan untuk menunjuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang mahir dan terampil. Menurut al-Biqā'i, shalat dan amal saleh memerlukan latihan kejiwaan dan pengulangan pengamalan agar ia menjadi kebiasaan yang melekat.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan shalat, karena sesungguhnya shalat itu bisa (berfungsi) mencegah (dari) perbuatan fahsyah' (keji) dan mungkar, dan shalat itu merupakan ibadah yang paling besar, dan sesungguhnya Allah mengetahui setiap apa yang kita perbuat (dengan shalat kita). Apakah kita benar-benar melaksanakannya, atau belum, sehingga dampak (positifnya) bisa cermati dalam perilaku kita. Bila kita masih terjebak dalam perilaku fahsyah' (keji) dan mungkar, bisa kita fahami bahwa shalat kita belum benar, dan oleh karenanya perlu kita perbaiki. Sebaliknya, bila kita sudah benar-benar terhindar dari perilaku fahsyah' (keji) dan mungkar, bisa kita fahami shalat kita sudah benar.

Demikian penjelasan ringkas tentang makna إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ dalam ayat tersebut (QS Al-'Ankabut/29: 45).

Wallâhu a'lamu bish-shawâb.